

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/215/UN37/HK.02/2026  
TENTANG  
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI UJIAN ONLINE  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan ujian berbasis komputer dan daring yang tertib, aman, andal, dan berintegritas, diperlukan pengelolaan sistem informasi ujian online secara profesional dan berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Ujian *Online* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
  6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11

Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI UJIAN ONLINE UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Sistem Informasi Ujian *Online* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Sistem Informasi Ujian *Online* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:
- a. melaksanakan pemeliharaan, pengembangan, dan penyempurnaan Sistem Informasi Ujian *Online* secara berkelanjutan guna menjamin kinerja dan keberlanjutan layanan;
  - b. mengelola dan mengembangkan bank soal, termasuk pengaturan, validasi, serta pembaruan konten soal sesuai kebutuhan pelaksanaan ujian;
  - c. melakukan konfigurasi dan pengaturan teknis pelaksanaan ujian berbasis komputer dan daring, termasuk penjadwalan, pengaturan peserta, serta parameter ujian;
  - d. melaksanakan pengawasan dan dukungan teknis selama pelaksanaan ujian untuk memastikan kelancaran proses; dan
  - e. menjamin keamanan sistem, kerahasiaan data, keandalan layanan, serta integritas proses pelaksanaan ujian *online*.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Sistem Informasi Ujian *Online* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/215/UN37/HK.02/2026  
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM  
INFORMASI UJIAN ONLINE  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI UJIAN ONLINE  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golongan	Tugas dalam Tim
1.	Anggyi Trisnawan Putra, S.Si., M.Si. 198707062014041003	Penata Tk. I - III/d	Ketua
2.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda - III/a	Wakil Ketua
3.	Luthfi Maslichul Kurniawan, S.Pd. 1986121420231011001	Penata - III/c	Anggota
4.	Akhmad Ridho, S.Kom. 1997102320240112001	-	Anggota
5.	Hendi Susanto, S.Kom. 1997030520230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
6.	Dr. Tutik Wijayanti, S.Pd., M.Pd. 1988072920231021001	Penata - III/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001